



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 132/IT3/DT/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA,
SARJANA DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan program pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor agar sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan standar tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 22/IT3/DT/2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/DT/2011 tentang Standar Mutu Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Internal Program Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Menyusun format borang sesuai Standar Penjaminan Mutu Internal;
 2. Memonitoring pengisian borang sesuai Standar Penjaminan Mutu Internal oleh unit-unit di IPB;
 3. Menyelenggarakan pelatihan Standar Penjaminan Mutu Internal bagi assesor dan auditor;
 4. Melakukan asesmen Standar Penjaminan Mutu Internal;
 5. Menyelenggarakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar secara *online*;
 6. Menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
 7. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Mei 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 132/IT3/DT/2013

Tanggal : 13 Mei 2013

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Internal Program Pendidikan Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013

SUSUNAN PERSONALIA
TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Penanggungjawab : Rektor IPB
- Ketua : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.
- Sekretaris : Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si.
- Tim EPBM *Online* :
1. Dr. drh. Hadri Latif, M.Si.
 2. Ir. Retnaningsih, M.Si.
 3. Asep Mulyana, S. Kom., M.Kom.
 4. Pangudi Citraning Putra, S. Kom.
 5. M. Lutfi Abrori, S.Pi.
 6. Budiyanto
- Tim *Assesor* :
1. Dr. Ir. Enni Dwi Wahjunie, M.Si. (Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan)
 2. Dr. Ir. Andi Gunawan, M. Agr.Sc. (Arsitektur Lanskap)
 3. Dr. drh. Sri Murtini, M.Si. (Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet)
 4. Dr. drh. Risa Tiuria, M.S. (Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet)
 5. Dr. Ir. Tri Wiji Nurani, M.Si. (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan)
 6. Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (Ilmu dan Teknologi Kelautan)
 7. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Si., M.Si. (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan)
 8. Dr. Ir. Iriani Setianingsih, M.S. (Teknologi Hasil Perairan)
 9. Dr. Ir. Niken. TM. Partiw, M.Si. (Manajemen Sumberdaya Perairan)
 10. Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S. (Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan)
 11. Prof. Dr. Ir. Imam Rahayu Hidayat S., M.S. (Ilmu Produksi dan Teknologi)
 12. Dr. Ir. Afton Atabany, M.Si. (Ilmu Produksi dan Teknologi)
 13. Dr. Ir. Elis Nina Herliyana, M.Si. (Silvikultur)
 14. Dr. Eko Hari Purnomo, S.TP., M.Sc. (Ilmu dan Teknologi Pangan)
 15. Dr. Ir. Aris Tjahjoleksono, DEA (Biologi)
 16. Dr. Tetty Kemala, M.Si. (Kimia)
 17. Prof. Dr. Ir. Hidayat Pawitan (Geofisika dan Meteorologi)
 18. Dr. Ir. Indahwati, M.Si. (Statistika)
 19. Dr. Wisnu Ananta Kusuma. S.T., M.T. (Ilmu Komputer)
 20. Dr. Ir. Heny K. Daryanto, M.Ec. (Agribisnis)
 21. Novindra, S.P., M.Si. (Ekonomi Sumberdaya Lingkungan)
 22. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si. (Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat)

23. Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, M.S. (Gizi Masyarakat)

24. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, M.S. (Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat)

Sekretariat : 1. Ade Supriatna
2. Hasni Zakiah
3. Nisa Nurusdan

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

